



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG

PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 050/DPMPTSP-SEKR/2023/271

NOMOR : 2050/HK.03.01/DPMPTSP

Pada hari ini, Senin, tanggal tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga (17-07-2023), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. H. HELMI D : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, berkedudukan di Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Riau Nomor 3030/SKA/2023 tanggal 17 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. NINING YULIASTIANI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Windu Nomor 26, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Gubernur Jawa Barat Nomor 80/DG.02.02.01/Pemotda tanggal 14 Juli 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 20/KSB/VII/2023 dan Nomor 38/DG.02.02.01/PEMOTDA tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik.

2. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Angka 1, perlu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional, khususnya terkait dengan Peningkatan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, sesuai kedudukan dan kewenangannya maka PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan sinergi program dan sumberdaya yang dimiliki dalam meningkatkan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Riau dan Provinsi Jawa Barat.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kinerja penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini, meliputi :

- a. Pertukaran data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, potensi, peluang, promosi, pengawasan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pertukaran inovasi teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan penerapannya;
- c. Fasilitasi kegiatan promosi pada *event* promosi di Lingkungan PARA PIHAK;
- d. Pelaksanaan kegiatan *matchmaking*/kemitraan usaha antara pelaku usaha; dan
- e. Peningkatan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam proses perencanaan dan indikator monitoring dan evaluasi sebagai acuan untuk melaksanakan program berdasarkan kedudukan masing-masing yang disepakati dan merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertukar data dan/atau informasi yang diperlukan secara berkala untuk persiapan dan pelaksanaan kerja sama sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dituangkan dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK, sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban timbal balik sebagai berikut :

- a. Menerima dan memberikan terkait data dan informasi berkenaan dengan kebijakan, potensi, peluang, promosi, pengawasan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Memperoleh dan memberikan terkait dukungan dalam penerapan inovasi teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Mendapatkan dan memberikan terkait fasilitasi untuk mengikuti kegiatan promosi pada *event* promosi di daerah PARA PIHAK;
- d. Mendapatkan fasilitasi dan memberikan fasilitasi untuk kegiatan *matchmaking* kemitraan usaha antar pelaku usaha; dan
- e. Mendapatkan fasilitasi dan memberikan fasilitasi dalam Peningkatan kapasitas aparatur penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran PARA PIHAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut.

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU

Tujuan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Alamat : Gedung Menara Lancang Kuning Lt. 1 dan 2, Kompleks Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 460 Pekanbaru
 Faksimili : (0761) 39117
 Telepon : (0761) 39119
 Email : dpmptsp@riau.go.id

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Tujuan : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat
 Alamat : Jalan Windu Nomor 26 Kota Bandung, Jawa Barat
 Faksimili : (022)-735-150-00, (022)-735-151-51
 Telepon : (022)-735-151-51
 Email : dpmptsp@jabarprov.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi salah satu PIHAK, maka perubahan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
 (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa keadaan kahar tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan :
- a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, wabah penyakit, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa keadaan kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata, PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. telah berakhir jangka waktunya
- b. berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK untuk mengakhiri kerja sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
- c. Salah satu PIHAK melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK bersepakat untuk menyelesaikannya melalui Kementerian Dalam Negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri merupakan keputusan yang final dan bersifat mengikat (*final and binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki dalam bentuk *addendum* dan/atau *amendement* yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) *Addendum* dan/atau *amendement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibahas dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


 PIHAK KEDUA,
 NINING YULIASTIANI


 PIHAK KESATU,
 H. HELMI D

LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR : 050/DPMPPTSP-SEKR/2023/271

2050/HK.03.01/DPMPPTSP

TANGGAL : 17 Juli 2023

TENTANG : Peningkatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PROGRAM/KEGIATAN KERJA SAMA

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027			
1	Peningkatan Penanaman Modal	a. Inventarisasi potensi dan peluang penanaman modal serta perizinan untuk ditawarkan dan dikerjasamakan	Provinsi Riau/ Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	√	√	Data Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Jumlah Potensi dan Peluang Penanaman Modal	DPMTSP Provinsi Riau dan DPMPPTSP Provinsi Jawa Barat
		b. Tukar menukar informasi potensi dan peluang penanaman modal dan perizinan di masing-masing daerah.	Provinsi Riau/ Provinsi Jawa Barat	APBD	√	√	√	√	√	Data informasi potensi dan peluang penanaman modal di masing-masing Daerah	Jumlah potensi dan peluang penanaman modal di masing-masing daerah.	DPMTSP Provinsi Riau dan DPMPPTSP Provinsi Jawa Barat
2	Inovasi Teknologi Informasi	a. Inventarisasi kebutuhan pengembangan Teknologi informasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan	Provinsi Riau/ Provinsi Jawa Barat/ secara <i>Online/ Offline</i>	APBD	√	√	√	√	Website, aplikasi, media sosial, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Jumlah aplikasi dan Kelengkapan fitur pada website dan media sosial	DPMTSP Provinsi Riau dan DPMPPTSP Provinsi Jawa Barat	

NO.	RUANG LINGKUP	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN					OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
					2023	2024	2025	2026	2027			
		b. Tukar menukar informasi antar tenaga ahli IT untuk objek teknologi yang dibutuhkan	Provinsi Riau/ Provinsi Jawa Barat/ secara Online/ Offline	APBD	√	√	√	√	√	Website, aplikasi, media sosial, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Jumlah aplikasi dan Kelengkapan fitur pada website dan media sosial	DPMTSP Provinsi Riau dan DPMTSP Provinsi Jawa Barat
		c. Pelaksanaan pertemuan tenaga ahli IT.	Provinsi Riau/ Provinsi Jawa Barat/ Secara Online/ Offline	APBD	√	√	√	√	√	Website, aplikasi, media sosial, Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan	Jumlah aplikasi dan Kelengkapan fitur pada website dan media sosial	DPMTSP Provinsi Riau dan DPMTSP Provinsi Jawa Barat
3	Matchmaking antar pelaku usaha	Pelaksanaan Pertemuan Matchmaking antar Pelaku Usaha	Provinsi Riau/ Provinsi Jawa Barat/ Secara Online/ Offline	APBD	Prov. Riau	Prov. Jawa Barat	Prov. Riau	Prov. Jawa Barat	Prov. Riau	Kemitraan / Matchmaking UMKM dengan Perusahaan Besar	Dokumen Kemitraan / Kerja sama	DPMTSP Provinsi Riau dan DPMTSP Provinsi Jawa Barat

